

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Rahman dan Siregar (2012) mendefinisikan bahwa hubungan keagenan sebagai suatu kontrak, dimana satu orang atau lebih (prinsipal) meminta pihak lainnya (agen) untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal, yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Jika kedua pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka, maka ada kemungkinan bahwa agen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal. Dengan tujuan memotivasi agen, maka prinsipal merancang kontrak sedemikian rupa sehingga mampu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien merupakan kontrak yang memenuhi dua asumsi yaitu sebagai berikut:

1. Agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris artinya, baik agen maupun prinsipal memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri.
2. Risiko yang diterima agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.

Eisenhardt (1989) dalam Rahman dan Siregar (2012) menyatakan ada tiga asumsi sifat manusia terkait teori keagenan yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self-interest*).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).
3. Manusia selalu menghindari risiko (*risk-averse*).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer akan cenderung bertindak oportunistik, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi. Hal ini memicu terjadinya konflik keagenan sehingga diperlukan peran pihak ketiga yaitu auditor independen untuk mengevaluasi pertanggungjawaban keuangan manajemen, dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.

Menurut Rahman dan Siregar (2012), lebih lanjut teori *contracting* atau *agency* dapat diperluas untuk menjelaskan audit *brand name* dan spesialisasi industri sebagai suatu fungsi peningkatan kos agensi. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variasi *cross-sectional* perusahaan dapat mempengaruhi kos agensi. Faktor-faktor industri yang luas diharapkan juga dapat mempengaruhi kos agensi. Karakteristik industri mungkin berpengaruh pada suatu perusahaan lebih besar dibandingkan pada perusahaan lain. Adanya perbedaan ini membutuhkan keahlian tertentu untuk bisa mendeteksi dengan lebih baik seberapa besar pengaruh tersebut. Dengan

demikian, kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap spesialisasi auditor.

B. Landasan Teori

1. Masa Perikatan Audit

Kualitas audit dapat ditentukan antara lain oleh independensi auditor. Independensi ini berkaitan dengan masa perikatan audit. Masa perikatan audit adalah lama hubungan kerja antara auditor dengan kliennya dalam hal pemeriksaan laporan keuangan. Menurut Johnson et al (2002) dalam Al-Thuneibat (2011), masa perikatan audit dibagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah pendek, yaitu dua sampai tiga tahun. Kategori kedua adalah medium atau sedang yang panjang perikatannya empat sampai delapan tahun. Kategori ketiga adalah panjang, yaitu lebih dari delapan tahun.

De Angelo dan AAA FSC sepakat bahwa kualitas audit dapat dilihat dari dua hal, yaitu kompetensi auditor dan independensi. Dari kedua indikator kualitas audit itu, akan ada argumen-argumen yang saling bertentangan. Hal ini dikarenakan oleh faktor dalam pemilihan indikator yang selanjutnya akan mempengaruhi cara pikir.

Terdapat dua kategori argumen dalam hubungan antara masa perikatan audit dan kualitas audit. Kategori pertama adalah argumen yang memandang bahwa dengan makin lamanya masa perikatan audit, akan makin tinggi pula kualitas auditnya karena auditor dianggap lebih

mengenal perusahaan klien dengan berjalannya waktu. Untuk selanjutnya, kategori ini disebut sebagai argumen hubungan positif.

Kategori yang kedua adalah argumen yang memandang bahwa masa perikatan audit yang semakin panjang akan menurunkan kualitas audit. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran penurunan independensi sebagai akibat dari semakin lama hubungan auditor dengan klien yang menimbulkan keakraban antara keduanya. Untuk selanjutnya, kategori ini disebut sebagai argumen hubungan negatif.

Argumen hubungan positif ini didukung oleh Geiger dan Raghunandan (2002) menemukan bahwa kegagalan audit sering terjadi pada periode awal auditor melaksanakan tugas auditnya. Carcello dan Nagy (2004) dalam Rossietta dan Wibowo (2009) juga menemukan bahwa kecurangan dalam laporan keuangan seringkali terjadi pada tahun-tahun awal pelaksanaan audit. St Pierre dan Anderson (1984) dalam Rossietta dan Wibowo (2009) juga menemukan adanya banyak kesalahan audit yang dilakukan auditor pada masa awal perikatan audit. Asumsinya, di awal masa perikatan audit, auditor masih beradaptasi dan belum familiar dengan kasus dan klien yang dihadapi. Selain itu, masih ada hal yang mendukung argumen hubungan positif ini, yaitu adanya penambahan pengetahuan tentang klien seiring berjalannya waktu.

DeAngelo (1981) dalam Rossietta dan Wibowo (2009) melakukan penelitian terkait dengan kualitas audit berdasarkan teori permintaan dan penawaran kualitas jasa audit. Argumen utamanya adalah permintaan dan

penawaran kualitas jasa audit dapat terpenuhi dengan semakin panjangnya masa perikatan audit (*audit tenure*). Auditor dapat terus menggunakan teknologi dan pengetahuan audit yang telah diperoleh selama menjalankan audit pada periode sebelumnya dan memberikan jasa secara konsisten. Knapp (1991) dalam Al-Thuneibat (2011) menyatakan bahwa pengetahuan tentang klien yang spesifik adalah elemen vital yang dibuat dan sesudah itu mempertinggi kurva pembelajaran bagi auditor baru.

Bertolak dari hubungan positif, argumen hubungan negatif memiliki cara pandangnya sendiri. Mautz dan Sharaf (1961) dalam Rossietta dan Wibowo (2009) menyatakan bahwa auditor harus menyadari berbagai tekanan yang bermaksud mempengaruhi perilakunya dan berangsur-angsur mengurangi independensinya. Auditor harus berhati-hati dan menjaga jarak dengan klien supaya tidak terjadi hubungan yang terlalu akrab sehingga akan mempengaruhi independensi dan objektivitas auditor.

Dikatakan oleh Carey dan Simnett (2006) bahwa kondisi paling ekstrim adalah timbulnya familiaritas berlebihan yang mendorong terjadinya kolusi antara auditor dengan klien. Lebih lanjut, tingginya tingkat kepuasan, kurangnya inovasi, kurang kuatnya prosedur audit, dan munculnya percaya diri berlebihan terhadap klien cenderung muncul ketika auditor mempunyai hubungan yang lama dengan klien. Dengan

kata lain, semakin lama masa perikatan audit, akan semakin berkurang sikap kritis dan independensi auditor.

Dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA), SA Seksi 220, mengenai independensi, dikatakan bahwa auditor diharuskan bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur. Untuk diakui pihak lain sebagai orang yang independen, ia harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan.

2. Rotasi KAP

Adanya regulasi yang mengatur mengenai *auditor switching* menyebabkan terdapat batasan lamanya masa perikatan audit sehingga akan terjadi *auditor switching* secara *mandatory*. Pergantian auditor dapat dibagi menjadi 2 yaitu pergantian auditor yang terjadi karena regulasi pemerintah yang mengikat (*mandatory*) dan pergantian auditor yang terjadi dikarenakan alasan lain diluar regulasi (*voluntary*), *auditor switching* secara sukarela dilakukan apabila klien mengganti auditornya ketika tidak ada peraturan yang mewajibkannya melakukan *auditor switching* (Susan dan Trisnawati, 2011).

Pergantian Kantor Akuntan Publik wajib dilakukan karena pada dasarnya sudah diatur di dalam Departemen Keuangan Republik

Indonesia menerapkan kebijakan rotasi Kantor Akuntan Publik dengan mengeluarkan KMK Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik tanggal 30 September 2002 yang mengatur bahwa rotasi KAP harus dilakukan setiap 5 tahun. Peraturan ini kemudian direvisi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 dimana rotasi KAP menjadi 6 tahun. Bapepam-LK melalui Peraturan VIII.A.2 tanggal 12 November 2002 juga mulai memberlakukan rotasi KAP dengan masa *cooling-off* 3 tahun.

3. Ukuran Perusahaan

Menurut Agus Sartono (2010;249), perusahaan besar yang sudah *well-established* akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula.

Menurut Irham Fahmi (2011;2), semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan maka akan semakin meyakinkan pihak eksternal dalam melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut, yang otomatis tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan akan merasa puas dalam berbagai urusan dengan perusahaan.

Perusahaan selalu menginginkan perolehan laba bersih setelah pajak karena bersifat menambah modal sendiri. Dengan kata lain, laba bersih dapat diperoleh jika jumlah penjualan lebih besar daripada jumlah biaya operasi. Agar diperoleh laba bersih yang sesuai dengan jumlah yang

diinginkan, maka perencanaan dan pengendalian menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh pihak manajemen.

Perusahaan yang berada pada pertumbuhan penjualan yang tinggi membutuhkan dukungan modal yang semakin besar, demikian juga sebaliknya, pada perusahaan yang tingkat pertumbuhannya rendah kebutuhan terhadap modal juga semakin kecil. Akan tetapi, jika dana dari sumber intern sudah tidak mencukupi, maka tidak ada pilihan lain bagi perusahaan untuk menggunakan dana yang berasal dari luar perusahaan, baik utang maupun dengan mengeluarkan saham baru.

Perusahaan yang besar cenderung memiliki sumber permodalan yang lebih banyak dan memiliki kemungkinan untuk bangkrut yang lebih kecil, sehingga lebih mampu untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Dengan kata lain, perusahaan besar cenderung memiliki utang atau menggunakan dana eksternal dalam jumlah yang lebih besar.

Menurut Bambang Riyanto (2008;299-300), suatu perusahaan yang besar yang sahamnya tersebar sangat luas, setiap perluasan modal saham hanya akan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau tergesernya pengendalian dari pihak yang dominan terhadap perusahaan bersangkutan.

Dengan demikian, maka perusahaan yang besar akan lebih berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai pertumbuhan yang didasarkan pada penjualan, dibandingkan dengan perusahaan yang kecil.

4. Ukuran KAP

KAP Big4 dianggap cenderung memberikan kualitas audit yang baik. Ada empat kelebihan skala auditor menurut Firth & Liao Tan (1998) dalam Rossieta dan Wibowo (2009), yaitu:

- a. Besarnya jumlah dan ragam klien yang ditangani KAP.
- b. Banyaknya ragam jasa yang ditawarkan.
- c. Luasnya cakupan geografis, termasuk adanya afiliasi.
- d. International.
- e. Banyaknya jumlah staf audit dalam suatu KAP.

Dalam Febrianto dan Widiastuty, DeAngelo (1981) berpendapat pula bahwa kedua indikator kualitas audit hanya dimiliki oleh kantorakuntan yang berukuran besar. Pendapat ini didukung oleh Lee (1993) dalam Febrianto dan Widiastuty. Menurut Lee, jika auditor dan kliensama-sama memiliki ukuran yang relatif kecil, maka ada probabilitas yang besar bahwa penghasilan auditor akan tergantung pada fee audit yang dibayarkan kliennya. Oleh karena itu, auditor kecil ini cenderung tidakindependen terhadap kliennya. Sebaliknya, jika auditor berukuran besar, maka ia cenderung lebih independen terhadap kliennya, baik ketikakliennya berukuran besar maupun kecil.

Watts dan Zimmerman (1986) dalam Rossieta dan Wibowo (2009) menyatakan persetujuannya pula. Mereka menyatakan bahwa semakin besar ukuran KAP maka akan semakin baik kualitas audit yang akan dihasilkan. Dopuch dan Simunic (1980) dalam Lawrence et al.

(2011) menyatakan pula bahwa KAP yang lebih besar dapat memberikan kualitas yang lebih tinggi pula karena memiliki reputasi yang tinggi.

Namun Watkins et al. (2004) dalam Febrianto dan Widiastuty tidak sependapat dengan hal tersebut. Kepemilikan sumber daya dianggap tidak lebih penting daripada penggunaan sumber daya tersebut. Buktinya ada di dalam kasus Enron, Arthur Anderson. AA adalah sebuah KAP skala internasional yang tergabung dalam Big5. Dengan demikian AA merupakan auditor ukuran besar dan memiliki sumber daya yang lebih dari cukup. Adanya kasus Enron ini telah mematahkan pendapat Lee, De Angelo, dan Dopuch dan Simunic yang sepakat bahwa auditor yang besar akan memberikan kualitas audit yang tinggi.

5. **Kualitas Audit**

Dopuch dan Simunic (1982) dan Watts dan Zimmerman (1986) (dalam Al-Thuneibat et al., 2011) menyatakan bahwa tujuan dasar proses audit adalah untuk mempertinggi kualitas proses pelaporan keuangan melalui penyediaan audit dengan perbaikan kualitas. Dengan kata lain, agar kualitas proses pelaporan keuangan meningkat, kualitas audit harus ditingkatkan.

Menurut Watkins (2004) dalam Febrianto dan Widiastuty kualitas audit adalah seberapa sesuai audit dengan standar pengauditan. Lee, Liu, dan Wang (1999) dalam Febrianto dan Widiastuty mengatakan bahwa kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan

keuangan yang mengandung kekeliruan material. Davidson dan Neu (1993), Krinsky dan Rotenberg (1989), Rotenberg (1989), Beaty (1986), dan Titman dan Trueman (1986) dalam Febrianto dan Widiastuty menyatakan bahwa kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor. De Angelo (1981) dalam Al-Thuneibat et al. (2011) memandang kualitas audit sebagai “*the market-assessed jointprobability that an auditor will both detect and report materialmisstatements*”. Wallace (1980) dalam Watkins et al. (2004) dalam Febrianto dan Widiastuty memandang bahwa kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi *noise* dan bias dan meningkatkan kemurnian (*fineness*) pada data akuntansi.

Dari pernyataan De Angelo (1981) dalam Febrianto dan Widiastuty, kualitas audit dipandang sebagai probabilitas nilai-nilai-pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kualitas audit dapat dilihat dari kemampuan auditor mendeteksi kesalahan material dan independensi auditor dalam melaporkan kesalahan material tersebut. Pernyataan De Angelo sejalan dengan Financial Accounting Standard Committee.

Financial Standard Committee (2000) dalam Christiawan (2002) dalam Indah (2010) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua hal, yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas dan secara potensial saling mempengaruhi. Lebih lanjut lagi, persepsi pengguna laporan

keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor.

De Angelo maupun Financial Standard Committee (2000) setuju bahwa kualitas audit dapat dilihat dari dua hal, yaitu kompetensi (keahlian) auditor dan independensi. Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi dalam hal audit terutama dalam hal mendeteksi kesalahan material. Independensi yang dimaksud adalah independensi dalam melaporkan kesalahan material yang terdeteksi. Kedua indikator ini akan dijelaskan dalam isi sub pokok bahasan selanjutnya.

Menurut Rossieta dan Wibowo (2009), salah satu cara untuk mengukur kualitas hasil pekerjaan auditor adalah melalui kualitas keputusan-keputusan yang diambil. Untuk mengukur kualitas hasil kerja auditor, perlu dilakukan evaluasi terhadap kualitas keputusan-keputusan yang diambil. Kualitas hasil kerja auditor mengerucut pada kualitas audit karena hasil kerja auditor didapat melalui proses kegiatan audit. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keputusan secara umum menurut Bedard dan Michelene (1993) dalam Rossieta dan Wibowo (2009), yaitu: *process oriented* dan *outcome oriented*.

Dalam Rossieta dan Wibowo (2009), Li Dang (2004) dan O'Keefe et al. (1994) berpendapat bahwa dalam konteks Amerika Serikat, kualitas keputusan yang *process oriented* diukur dengan:

- a. Tingkat kepatuhan auditor terhadap *General Acceptance on Auditing Standards* (GAAS).
- b. Tingkat spesialisasi auditor dalam industri tertentu.

Kualitas audit yang *outcome oriented* menurut Francis (2004) dalam Rossieta dan Wibowo (2009), diukur dengan hasil audit yang berupa laporan audit dan laporan keuangan. Ukuran yang diobservasi dalam laporan audit ialah kecenderungan auditor untuk mengeluarkan opini *going concern* ketika perusahaan bangkrut (Carey dan Simnett, 2006). Ukuran yang diobservasi dalam laporan keuangan adalah kualitas laba.

Studi ini akan menggunakan pendekatan *outcome oriented* berdasarkan laporan keuangan. Hal ini didukung oleh kemudahan akses dalam mendapatkan laporan keuangan. Selain itu, tingkat laba merupakan data yang relatif mudah didapat dari laporan keuangan (Rossieta dan Wibowo, 2009).

Al-Thuneibat, dkk (2011) menggunakan Das sebagai proksi untuk mengukur kualitas audit. Namun banyak penelitian menggunakan Das untuk mengukur kualitas laba bukan kualitas audit. Sementara itu, Rossieta dan Wibowo (2009) menggunakan Model Carey dan Simnett sebagai proksi pengukuran kualitas audit.

Dechow et al. (1995) dalam Chen (2005) mengatakan bahwa Model Jones yang dimodifikasi adalah model yang paling baik untuk mendeteksi manajemen laba di antara model alternatif lainnya dalam mengukur *unexpected accruals*. Chen (2005) juga mengatakan bahwa

unexpected accruals atau yang disebut *discretionary accruals* digunakan dalam studi manajemen laba, seperti penelitian Jones (1991) dan Subramanyam (1996). Dalam penelitian Mande dan Son (2010), Das dikaitkan pula dengan manajemen laba. Gerayli (2011) menggunakan Das untuk mengukur manajemen laba dalam penelitiannya.

Studi ini akan menggunakan Model Carey dan Simnett (2006) yang dimodifikasi sesuai kondisi di Indonesia oleh Rossieta dan Wibowo (2009) melalui pendekatan *earnings surprise benchmark*. Dengan pertimbangan, untuk mengevaluasi kualitas keputusan yang berujung pada kualitas audit, laba dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai ukuran yang diobservasi. Selain itu, tingkat laba sebagai ukuran yang diobservasi adalah data yang mudah didapat dari laporan keuangan.

C. Penelitian Terdahulu

1. Desak (2015) yang berjudul “ Kualitas Komite Audit Memoderasi Pengaruh Masa Perikatan Audit Dan Spesialisasi Auditor Pada Kualitas Audit” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masa perikatan audit dan spesialisasi auditor pada kualitas audit, serta interaksi kedua variabel tersebut dengan kualitas komite audit sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini memilih perusahaan basic industry and chemicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian pada periode 2010-2013. Metode purposive sampling digunakan sebagai metode pemilihan sampel sehingga diperoleh sebanyak 52 sampel data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis

Moderated Regression Analysis (MRA) untuk pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa masa perikatan KAP berpengaruh positif pada kualitas audit. Spesialisasi auditor berpengaruh negatif pada kualitas audit. Variabel interaksi antara masa perikatan audit dengan kualitas komite audit bersifat menurunkan kualitas audit. Sedangkan variabel interaksi antara spesialisasi auditor dengan kualitas komite audit bersifat meningkatkan kualitas audit.

2. Riska (2012) yang berjudul “Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), Masa Perikatan dan Tekanan Waktu Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus KAP di Palembang)” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP, masa perikatan, dan tekanan waktu terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Palembang secara parsial dan simultan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada KAP di Palembang. Data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data adalah metode kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini, bahwa berdasarkan pengujian F dapat diketahui bahwa $F_{hitung} (6,741) > F_{tabel} (2,960)$. Pada kondisi ini maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sedangkan pada pengujian t diketahui bahwa $t_{hitung} (2,847) > t_{tabel} (2,051)$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Disimpulkan ada pengaruh signifikan antara ukuran KAP, masa perikatan, dan tekanan waktu terhadap kualitas audit berdasarkan pengujian F. Dari pengujian t

disimpulkan bahwa hanya variabel masa perikatan yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan, variabel ukuran KAP dan tekanan waktu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

3. Ni Made (2014) yang berjudul “ Pengaruh Masa Perikatan Audit, Rotasi Kap, Ukuran Perusahaan Klien, Dan Ukuran Kap Pada Kualitas Audit
Penulisan ilmiah ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel masa perikatan audit, rotasi KAP, ukuran perusahaan klien, dan ukuran KAP pada variabel kualitas audit. Teknik analisis data yang dipakai berupa analisis regresi logistik dengan sampel sebanyak 112 perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menunjukkan bahwa masa perikatan audit, rotasi KAP, dan ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan pada kualitas audit. Sedangkan ukuran perusahaan klien berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas audit.
4. Klaudia (2012) yang berjudul “Pengaruh Masa Perikatan Audit Dan Ukuran Kap Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan *Go Public* Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2010 Kecuali Perusahaan Jasa Dan Keuangan) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh masa perikatan audit dan ukuran KAP terhadap kualitas audit. Dengan menggunakan pendekatan *earnings surprise benchmark*, laba perusahaan dijadikan suatu indikator baik tidaknya kualitas audit. Penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi terhadap semua perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010 sebagai populasinya yang terdiri dari 430


perusahaan. Dan dengan menggunakan metode purposive sampling, didapatkan 106 laporan keuangan auditan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010. Untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, digunakan analisis regresi logistik yang didahului dengan uji multikolinieritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa perikatan audit tidak mempengaruhi kualitas audit. Sedangkan ukuran KAP berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kualitas audit. Dapat disimpulkan bahwa KAP yang lebih besar tidak selalu diikuti dengan kualitas audit yang tinggi.

5. Muhammad (2014) yang berjudul “Pengaruh Rotasi Kantor Akuntan Publik dan Rotasi Akuntan Publik (Partner Auditor) terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2013)” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rotasi kantor akuntan publik (KAP) dan rotasi partner auditor (PA) terhadap kualitas audit. Kualitas audit diukur dengan menggunakan akrual diskresioner. Penelitian ini mengembangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar (2011). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2013. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 298 data observasi untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda sebagai alat

analisis utama. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa rotasi kantor akuntan publik berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Sedangkan rotasi partner auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

D. Kerangka Pemikiran

Model penelitian atau kerangka pemikiran yang dibangun adalah terdapat dalam gambar di bawah ini yang menjelaskan kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan masa perikatan audit, rotasi KAP, ukuran perusahaan dan ukuran KAP terhadap kualitas audit:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

E. Pengembangan Hipotesis

Hubungan auditor dengan klien seharusnya mampu mengakomodasi kualitas audit yang optimal. Lama masa perikatan audit memiliki pro dan kontra terhadap kualitas audit yang makin tinggi. Setelah beberapa penelitian, diketahui bahwa jika terlalu pendek waktunya, pengetahuan spesifik tentang

klien masih sedikit sehingga kualitas audit rendah. Semakin lama perikatan auditor dengan klien dipandang sebagai peningkatan pengetahuan spesifik tentang klien dan dengan demikian, auditor lebih memahami seluk beluk perusahaan klien sehingga kualitas auditnya meningkat (Knapp, 1991 dalam Al-Thuneibat, 2011).

Jika terlampau lama hubungan auditor dengan klien dipandang sebagai pemicu turunnya independensi dan objektivitas akibat keakraban berlebihan antara kedua pihak. Flint (1988) dalam Hudaib (2006) menyatakan bahwa independensi akan berkurang jika auditor terlibat hubungan personal dengan kliennya, karena hal tersebut dapat mempengaruhi sikap mental dan opininya. Lebih lanjut lagi, dinyatakan bahwa salah satu ancaman independensi ini adalah lamanya masa perikatan audit.

Masa perikatan audit masih belum jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan agar kualitas audit yang optimal dapat dicapai. Asumsinya adalah bahwa untuk mencapai kualitas audit yang optimal, diperlukan masa perikatan yang tidak pendek tapi juga tidak panjang, katakanlah sedang. Akan tetapi, belum ada kesepakatan yang jelas berapa lama “sedang” yang dimaksud. Studi ini berasumsi bahwa masa perikatan audit akan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, diajukan hipotesis pertama berikut:

H₁: Masa perikatan audit berpengaruh terhadap kualitas audit

Hal yang sama berlaku untuk rotasi Kantor Akuntan Publik dimana telah diatur dalam peraturan Kementerian Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008.

Namun demikian masih banyak hasil penelitian yang bertolak belakang dengan peraturan mengenai kebijakan rotasi Kantor Akuntan Publik. Penelitian yang tidak mendukung adanya kebijakan rotasi diantaranya adalah Davis (2002) dalam Siregar (2011) menyatakan bahwa meningkatnya frekuensi pergantian auditor akan meningkatkan biaya audit secara keseluruhan, hal ini disebabkan karena perusahaan dengan Kantor Akuntan Publik harus menyepakati kontrak kerja yang ada, setiap Kantor Akuntan Publik memiliki tarif peraudit yang berbeda antara KAP satu dengan yang lainnya. Menurut Arrunada dan Paz-Ares (1997), penerapan rotasi wajib KAP menyebabkan menurunnya dorongan auditor untuk membangun reputasi KAP karena auditor harus menyesuaikan pada lingkungan barunya serta harus paham akan kondisi lingkungan setiap klien baru. Jadi pada pergantian KAP, auditor harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana bisa terjadi kesalahan audit pada awal penugasan karena belum menguasai tentang sifat bisnis dari klien sehingga dapat mengurangi kualitas audit.

Sedangkan pada beberapa penelitian yang mendukung adanya rotasi Kantor Akuntan Publik diantaranya adalah Mautz dan Shraft 1961 dalam Siregar (2011) yang berpendapat bahwa dengan panjangnya hubungan antara auditor dengan kliennya akan mempengaruhi independensi auditor maka perlu dilakukan rotasi. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rotasi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang sangat signifikan setelah dikeluarkannya KMK yang mengatur mengenai pembatasan jangka waktu audit yang mengindikasikan

adanya pengaruh yang baik setelah dikeluarkannya peraturan ini. Dengan adanya peningkatan independensi auditor, kualitas audit yang dilakukan pun dapat dijaga dari adanya penurunan-penurunan akibat terjadinya kesalahan audit yang disebabkan oleh auditor yang tidak independen (Kartikasari, 2012).

Harapan kedepan setelah dikeluarkannya peraturan ini adalah bisa lebih menjamin mengenai kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan untuk para pemegang kepentingan. Berdasarkan telaah argumen-argumen mengenai rotasi Kantor Akuntan Publik yang di bahas sebelumnya, maka hipotesis terkait pengaruh rotasi Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂ :Rotasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap kualitas audit

Perusahaan kecil cenderung memiliki informasi dan sistem pengawasan yang lemah, sehingga kurang diperhatikan oleh pemegang sahamnya, sehingga perusahaan-perusahaan kecil akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas (O'Brien dan Bhushan, 1990 dalam Fernando *et al.*, 2010). Di sisi lain, semakin besar perusahaan, semakin meningkat pula *agency cost* yang terjadi. Sehingga perusahaan berukuran besar akan cenderung memilih jasa auditor besar yang profesional, independen, dan bereputasi baik untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Watts dan Zimmerman, 1986).

H₃ :Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit

Kasus Enron memutarbalikkan pendapat-pendapat peneliti yang memandang bahwa KAP yang besar diikuti dengan kualitas audit yang tinggi.

Namun, kasus demikian jarang terjadi. Dengan demikian, hal ini memberikan kepercayaan diri kembali bahwa ukuran auditor atau ukuran KAP akan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Analisis data Chi dan Huang (2004) dalam Al-Thuneibat (2011) mengungkapkan bahwa auditor di KAP besar membangun pengalaman belajar lebih cepat dibanding non-KAP besar. Lebih lanjut, auditor KAP besar lebih cakap pada awal perikatan audit karena kecepatan dan keahlian mereka yang lebih besar dalam memperoleh pengetahuan yang diwajibkan serta mendapatkan kenalan yang diperlukan.

Uraian mengenai ukuran KAP yang telah dijelaskan sebelumnya masih memberikan pertanyaan. Apakah KAP besar benar-benar menunjukkan seberapa tinggi kualitas auditnya, ataukah KAP besar hanya menang atas *brand* yang diciptakannya. Apakah Enron-Enron yang lain akan bermunculan akibat ketidakkonsistenan kualitas audit pada ukuran KAP. Untuk menjawabnya, disusunlah hipotesis tiga berikut:

H₄: Ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit